

IZIN TOKO ALAT KESEHATAN

Persyaratan Pelayanan

1. Permohonan Izin Penyelenggaraan Pedagang Besar Farmasi & Alat Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
2. Fotocopy SITU dan SIUP;
3. Surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan, dan atau sewa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
4. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
5. Ijazah Pemohon Legalisir, KTP, Pas Foto Berwarna 3x4 cm, Rekomendasi Organisasi Profesi;
6. Daftar Ketenagaan (Lengkap Ijazah, KTP, Pas Foto Berwarna 3x4 cm)
7. Daftar Obat, Alat dan Bahan, Jenis Pelayanan dan Pola Tarif
8. Rekomendasi Dinas Kesehatan.

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin.
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP.
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP.
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan.
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.